



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Ramik Ragom Km. 2 Blambangan Umpu Telp. 0723 461012 Fax 0723 461012

KODE POS - 34754

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 420 / 681 / III - 04 / 2006

TENTANG
PERSETUJUAN MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN

- Membaca** : Permohonan Pengurus **YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LUHUR** di Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu , tanggal 18 Juli 2006 .
- Menimbang** : Bahwa dari hasil penelitian Tim Penilai / Penelaah Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan Nomor : 420 / 146. / III - 04 / 2005 , Tanggal 8 Agustus 2005. Yayasan Pendidikan **PENDIDIKAN BUDI LUHUR** di Umpu Bakti Kecamatan Blambangan Umpu , dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 ,tentang Pembentukan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kodya Metro.
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 26 tahun 2000 , tentang Organesasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah ,sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 tahun 2001.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui **YAYASAN PENDIDIKAN BUDI LIHUR**, mulai Tahun Ajaran 2006-2007. untuk membuka sekolah :

a. N A M A : **TAMAN KANAK – KANAK BUDI LUHUR**

b. Nomor Indentitas sekolah :

0	0	0	0	7	0
---	---	---	---	---	---

c. Nomor Statistik Sekolah.:

0	0	2	1	2	0	8	0	4	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Alamat : Umpu Bakti . Kecamatan Blambangan Umpu . Kabupaten Way

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

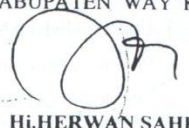
Ketiga : Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut mulai sejak sekolah tersebut menerima murid baru.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 08 Agustus 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN


H. HERWAN SAHRI, SH

Pembina TK I
NIP. 460020473

Tembusa.

1. Bapak Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu, sebagai laporan
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
3. Kacabdin Kecamatan yang bersangkutan
4.Arsib